

Pelarangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI): Tinjauan Yuridis

Surya Anoraga
Universitas Muhammadiyah Malang
Email: anoragasurya@ymail.com

Abstract

One of the crucial issues in the context of religious life in Indonesia is the Ahmadiyya. Ahmadiyya is a religious group that has long been grown in Indonesia. Ahmadiyya attract a lot of attention after the tragedy Cikeusik. To prevent subsequent action against Ahmadiyya, both central and local government has issued a decree and other regulations that prohibit activities of Ahmadiyya followers. All product-related laws banning the Ahmadiyya followers against the Constitution of 1945. Therefore, all these products need to be revisited.

Keywords

Ahmadiyya, regulation, contitution

Abstrak

Salah satu permasalahan krusial dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia adalah Ahmadiyah. Ahmadiyah merupakan salah satu kelompok keagamaan yang telah lama berkembang di Indonesia. Ahmadiyah menarik perhatian banyak kalangan setelah terjadi Tragedi Cikeusik. Untuk mencegah aksi susulan terhadap Ahmadiyah, pemerintah baik pusat maupun daerah telah menerbitkan Surat Keputusan dan peraturan lainnya yang melarang aktivitas pengikut Ahmadiyah. Semua produk hukum yang terkait dengan pelarangan terhadap pengikut Ahmadiyah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, semua produk tersebut perlu ditinjau kembali.

Kata Kunci

Ahmadiyah, peraturan, konstitusi

Pendahuluan

Pada Minggu 13 Pebruari 2011 terjadi penyerangan disertai kekerasan dengan kekerasan, terhadap rumah Suparman (tempat pengikut Jemaat Ahmadiyah beribadah), Umbulan di kecamatan Cikeusik, Pandegelang Banten. Mereka bertujuan untuk membubarkan kegiatan jemaat Ahmadiyah di kampung Umbulan. Sebenarnya pihak jemaat Ahmadiyah sebelum kejadian itu, sudah mendapatkan peringatan dari pihak kepolisian setempat bahwa akan ada penyerangan ke wilayah Umbulan Cikeusik (terhadap jemaat Ahmadiyah). Atas informasi tersebut pihak kepolisian sudah berjaga-jaga/mengantisipasi kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut), namun kenyataannya informasi penyerangan benar-benar terjadi, pada hari minggu gerombolan tersebut melakukan niatnya dengan melakukan penyerangan sekaligus pengrusakan di rumah Suparman

(berdasarkan bukti di rumah itu terdapat senjata api dan puluhan tombak), yang didahului percekocokan antara beberapa orang Ahmadiyah dengan beberapa gerombolan itu, alhasil bertambah memuncak percekocokan dan tak terhindarkan, bentrokan kedua belah pihak (namun kepolisian tidak mampu mencegah upaya terjadinya bentrokan tersebut).

Peristiwa penyerangan/bentrokan tersebut menelan 3 korban (yaitu Mulayadin Tarno, dan Roni), 5 orang korban luka berat (yaitu Deden Darmawan/sekretaris Admadiyah Pusat, Daddy, Firdaus Muh. Jafarullah, Masihudin dan Afif bin Muslih) selain itu kerugian lainnya berupa 1 rumah rusak, 1 mobil Kijang, 1 Mobil Suzuki AVP, Honda Tiger, Motor Yamaha Mio (<http://wartawarga.gunadarna.ac.id>).

Peristiwa serupa tersebut pernah terjadi hampir bersamaan di daerah Pasuruan (Jawa Timur) dengan penyerangan secara mendadak oleh beberapa orang tidak dikenal terhadap pondok/tempat pendidikan YAPI, selain itu di tahun 2000-an ada juga kejadian penyerangan disertai kekerasan dan menelan korban lebih banyak di kota Ambon dan Palu serta kota-kota lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang selalu ada dalam ranah kehidupan sesama pemeluk agama dan pemeluk kepercayaan di tanah air (yang kaya akan beraneka ragam budaya, suku, etnis, dan agama). Penyerangan (disertai kekerasan bahkan pembunuhan) yang telah banyak menelan korban masyarakat pemeluk agama dan orang-orang yang tidak berdosa/bersalah di sekitarnya menjadi korban kekerasan/pembunuhan ketidakbiadaban sesama manusia. Konflik/kerusuhan tersebut bisa terjadi sesama pemeluk agama/kenyakinan (intern agama) atau terjadi antar pemeluk agama (ekstern agama).

Khusus untuk mencegah tidak terulangnya penyerangan/pengrusakan terhadap kegiatan pengikut jemaat Ahmadiyah atau menimbulkan korban lebih banyak lagi di luar wilayah Cikeusik, pemerintah daerah di beberapa wilayah Indonesia telah mengeluarkan keputusan/peraturan untuk melarang aktivitas jemaat Ahmadiyah, seperti Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktivitas Jemaat Admadiyah Indonesia (disingkat JAI), Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12/20110 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat, Peraturan Walikota Depok Nomor 09 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Admadiyah Indonesia Di Kota Depok.

Pasca kejadian penyerangan Jemaat Ahmadiyah, pemerintah daerah mengeluarkan berbagai produk hukum tentang pelarangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah seperti SK Gubernur Jatim, Pergub Jawa Barat, dan Peraturan Walikota Depok di beberapa kota/kab dan propinsi di wilayah Indonesia. Sebenarnya jauh-jauh sebelum dikeluarkan produk hukum tersebut. Pemerintah Pusat (serta Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa melakukan hal yang sama "melarang aktifitas Jemaat Ahmadiyah di Indonesia") dalam beberapa tahun yang lalu, telah mengeluarkan produk hukum berupa Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri pada 9 Juni 2008 (Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung RI, disingkat SKB 3 Menteri) yang melarang kegiatan/aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Indonesia. Hasil penyelidikan Komnas HAM terhadap penyerangan di Cikeusik telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Dari peristiwa/kejadian serta kebijakan pemerintah di atas, timbul pro dan kontra berkenaan dengan pelarangan aktivitas/kenyakinan Jemaat Ahmadiyah dalam menjalankan ajaran/keyakinannya, ada yang beranggapan bahwa pelarangan terhadap penyebaran/berkenyakinan bagi pengikut jemaat Ahmadiyah berseberangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 29 (Hak Asasi Kebebasan Beragama), sebagian yang lain beranggapan bahwa tindakan pemerintah pusat sudahlah tepat mengeluarkan kebijakan/produk hukum itu. Penulis ingin memberikan sumbangan

pemikiran berkait dengan pro-kontra pelarangan Jemaat Ahmadiyah, dengan mengajukan pertanyaan, "tepatkah/benarkah pelarangan kegiatan/aktivitas Jemaat Ahmadiyah dari sudut konstitusi (Pasal 29 UUD 1945 dan perundang-undangan) dan Human Rights?"

Produk/bentuk hukum itu, yang substansinya memuat pelarangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah (berupa SKB, SK, Pergub dan Perwali) menimbulkan persoalan/perdebatan hukum (dari sisi Hukum Tata Negara/Hukum Pemerintahan Daerah). Menurut Jimly Asshiddiqie "SKB 3 Menteri ditingkat Pusat, SK Gubernur tidak tepat dari sisi Hukum Tata Negara serta tidak ada rujukannya" (<http://berita.liputan6.com>).

Sedangkan Adnan Buyung Nasution, berpendapat bahwa "Pemerintah Daerah tak memiliki kewenangan mengurus masalah agama dan keyakinan, tidak ada wewenang pemerintah daerah untuk mengeluarkan suatu perda yang bertentangan dengan konstitusi, alasannya konstitusi menjamin agama menjadi urusan pemerintah pusat" (<http://www.waspada.co.id>).

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti/mengkaji persoalan produk hukum yang tepat berkenaan dengan kegiatan Ahmadiyah. Permasalahan yang akan dikaji meliputi: pertama, apakah tepat bentuk hukum berupa Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri yang materinya memuat Pelarangan kegiatan Ahmadiyah dari sudut Tata Urutan Perundang-undangan?; kedua, apakah tepat bentuk hukum berupa Surat Keputusan Gubernur, Peraturan Gubernur, Peraturan Wali Kota wali yang materinya memuat Pelarangan Jemaat Ahmadiyah dari sudut Tata Urutan Perundang-Undangan?

Konsepsi Hukum/Peraturan Perundang-undangan

Secara epistemologis, hukum adalah peraturan (dalam bentuk tertulis) yang dibuat/dibentuk oleh penguasa (pemerintah bersama-sama dengan DPR), yang berisi norma (hak dan kewajiban, larangan, perintah) dan apabila tidak dipatuhi/ditaati oleh manusia/masyarakat maka akan dikenakan sanksi. Hukum yang telah dibuat ini memiliki fungsi untuk melakukan perubahan perilaku manusia/masyarakat (*social control*), untuk pegangan/pedoman bertingkah laku, dan untuk tercapainya ketertiban (dan keadilan) dalam masyarakat.


Sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat/dibentuk (yang dimaksudkan di sini selain pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga peraturan perundang-undangan), dan menurut Baqir Manan termasuk setiap keputusan yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum (Baqir Manan, 1994); agar menghasilkan yang terbaik haruslah memenuhi asas-asas hukum pembentukan peraturan (*beginselen van behoorlijke regelgeving*), di bidang hukum administrasi, menurut Van der Vlies menurut ada asas-asas formal dan asas-asas material. Asas-asas formal meliputi asas tujuan yang jelas, asas organ/kembaga yang tepat, asas perlunya pengaturan, asas dapatnya dilaksanakan, dan asas konsensus; sedangkan asas-asas material terdiri asas terminologi dan sistematika yang benar, asas tentang dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum dan asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individu (Attamimi, 1990).

Asas-asas tersebut (Belanda) di atas hampir sama dengan yang di Indonesia, dalam UU N0.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (dalam Pasal 5), yaitu asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Di samping asas di atas,

terdapat asas materi muatan peraturan perundang-undangan (Pasal 6) yaitu asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kesusantaraan, asas kebhineka tunggal ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban, dan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Tentu saja dalam pembentukan sebuah produk hukum (seperti UU, Peperpu, PP, Perpres, Kepmen/Permen Pergub, Perda dan lain-lain) memperhatikan asas-asas tersebut, yang selanjutnya UU tersebut diperbaharui dengan UU No.12 tahun 2011.

Perbincangan pembentukan peraturan perundangan tidak bisa melepaskan pembicaraan tentang norma (isi norma dan jenjang norma/hierarki norma), berkaitan dengan jenjang norma ada teori yang dikenal dengan "*stufentheori*" (Hans Kelsen), inti teorinya adalah norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar (*Grundnorm*) (Farida, 1996).

Teori tersebut di atas dikembangkan lagi oleh Nawiasky, inti teorinya bahwa suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang norma yang dibawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar. Selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu Negara itu juga berkelompok-kelompok dan pengelompokkan norma hukum dalam suatu negara terdiri atas empat kelompok besar yaitu kelompok I: *Staatfundamentalnorm* (norma




Gambar 1. Pencerminan Teori Jenjang Norma Nawiasky

fundamental Negara), kelompok II: *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar Negara/Aturan Pokok Negara), kelompok III: *Formell Gesetz* (Undang-Undang Formal) dan kelompok IV: *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom) (Farida, 1996). Jenjang norma tersebut dapat dilihat dalam Gambar 1.

Surat Keputusan Bersama

Dalam praktik ketatanegaraan/ pemerintahan sebelum maupun sesudah reformasi di Indonesia, sering ditemui produk hukum yang berupa Surat Keputusan Bersama yang selanjutnya disingkat SKB (menteri/antar beberapa menteri), dan sampai sekarang hal tersebut masih berjalan, tentu akan membingungkan para ahli hukum/praktisi hukum dalam menyikapi akan kedudukan SKB tersebut. Secara *rechmatigheid* dapat ditelusuri melalui tata urutan perundang-undangan yang tertuang dalam UU No. 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (dalam pasal 7 menyebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan meliputi UUD RI tahun 1945, UU/Peperpu, PP, Perpres dan Perda yang selanjutnya UU tersebut diganti/diperbaharui dengan UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan dalam UU terakhir ini menyebutkan juga hierarki peraturan perundang-undangan dalam pasal 7 yakni UUD RI 1945, Ketetapan MPR, UU/peperpu, Peraturan Pemerintah/PP, Perpres, Perda propinsi dan Perda kab/kota. UU yang baru ini memasukkan ketetapan MPR sebagai produk hukum RI (yang sebelumnya dalam UU No. 10 tahun 2004 tidak menampung produk ketetapan MPR), untuk lebih jelas perbedaannya kedua UU tersebut dapat dilihat dalam Gambar 2.



Gambar 2. Sumber: UU 10/2004,UU12/2011 dan diolah penulis

Kalau diperhatikan produk hukum yang bernama Keputusan Bersama Menteri No. 3 tahun 2008 tidak ada rujukan/tidak ditemui dalam UU No. 12 tahun 2011 (maupun dalam UU No. 10 tahun 2004), ini dapat dikatakan penerbitan keputusan bersama menteri tersebut di atas tidak memiliki landasan hukum yang sah.

Bagaimanakah mengenai kriteria muatan/materi perundang-undangan? Berkenaan muatan pengaturan hak asasi manusia (misalnya hak beragama/menganut kepercayaan tertentu dan hak asasi lain) diatur dalam bentuk produk hukum berupa Undang-Undang sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal 8 UU No. 10 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa materi muatan UU antara lain mengatur lebih lanjut ketentuan UUD tahun 1945 yang meliputi hak asasi manusia, hak dan kewajiban warganegara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara, wilayah negara dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, keuangan negara dan diperintahkan oleh UU untuk diatur dengan UU, sayangnya kriteria ini tidak tertuang lagi dalam UU No. 12 tahun 2011.

Hak asasi manusia untuk memilih, memeluk, dan mengamalkan agama yang diyakini termasuk menganut kepercayaan dijamin dalam pasal 28I UUD 1945 amandemen ke-IV yang menyebutkan ... "(1) hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun", dipertegas lagi dalam pasal 29 (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu". Ketentuan ini (28I) memberikan kebebasan setiap manusia Indonesia untuk memeluk agama yang dipilihnya dan termasuk salah satu kategori *non-derogable rights* (hak hak yang tidak boleh kurangi/dibatasi pemenuhannya oleh negara karena hak tersebut termasuk *fundamental rights* (hak mendasar bagi manusia), hak seperti ini yang lain adalah hak hidup, hak untuk tidak disiksa (sebaliknya hak-hak yang dapat/boleh dikurangi/dibatasi pemenuhannya oleh negara dinamakan *derogable rights* misalnya hak berkumpul, hak berserikat, hak menyatakan pendapat dan lain-lain). Pembagian kategori ini (*derogable dan non derogable*) sesuai dengan ketentuan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, resolusi MU PBB 2200A/XXI 16 Desember 1966).selain UUD 1945, kebebasan beragama diatur lebih lanjut dalam UU No. 29 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia dalam pasal 4 menyebutkan "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun". Demikian pula dipertegas dalam Al-Quran Surat Al-Kaafiruun: 5, berbunyi "untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku".

Kebebasan asasi memeluk, memilih, mengamalkan agama ini juga diatur secara universal dalam DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, resolusi MU PBB 217, 10 Desember 1948) pasal 18 yang menyebutkan "setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama, dalam hak ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik ditempat umum maupun yang tersendiri". Menelusuri keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (AJI) dan wargamasyarakat, dalam putusannya menyebutkan *pertama* "memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau me-

ngusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”, *kedua* ”memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya Nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW” dan *ketiga* ”Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan... dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya”. Menurut penulis Keputusan Bersama tersebut yang isinya/muatannya melarang pengurus JAI untuk menyebarkan ajarannya jelas bertentangan konstitusi UUD 1945 pasal 28I jo. Pasal 29 UUD 1945 dan Jo. Pasal 4 UU No. 29 Tahun 1999 tentang HAM, yang intinya memberikan kebebasan setiap warganegara untuk memeluk, menyakini dan mengamalkan agama termasuk penganut kepercayaan. Perlu muatan dan bentuk produk hukum berupa SKB ditinjau ulang. Pelarangan/pembatasan Hak-hak asasi tidak relevan diatur dalam SKB 3 menteri tersebut atau melalui uji materi terhadap SKB di Mahkamah Agung RI.

Surat Keputusan Gubernur, Peraturan Gubernur dan Peraturan Wali Kota

Sebagaimana penulis uraikan di atas, berbagai peraturan di tingkat daerah seperti SK Gubernur, peraturan Gubernur, peraturan walikota yang masih berlangsung/berlaku di tanah air, yang muatannya membatasi/melarang aktifitas JAI, menurut penulis produk hukum tersebut (SK Gubernur, Pergub, Perwali) tidak sejalan dengan ketentuan UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan), seharusnya pengaturan Hak-asasi manusia (termasuk pembatasannya) diatur dalam produk hukum yang dinamakan Undang-Undang. Oleh karena itu berbagai peraturan seperti SK Gubernur dan lain-lain yang muatannya melakukan pelarangan/bertentangan dengan hak asasi tersebut bisa diuji materi ke MA dan atau dibatalkan.

Kesimpulan

Produk Hukum berupa Keputusan Bersama Tiga Menteri No.3 Tahun 2008 untuk ditinjau ulang karena tidak sejalan dengan UUD 1954 dan UU No.12 Tahun 2011 (termasuk SK gubernur, pergub, perwali yang muatannya membetasi hak asasi beragama). Politik hukum di bidang agama (hak asasi beragana) bisa dilakukan pembatasan sebagai penyimpangan *non derogable rights* asalkan berdasarkan alasan moral yang fundamental melalui cara konsensus nasional dan hasilnya dituangkan dalam bentuk produk hukum berupa Undang-undang. Bilamana kedepan dengan alasan efektivitas jalannya pemerintahan harus segera diterbitkan SK bersama atau tak terhindarkan selalu ada penerbitan SK bersama maka dapat dimasukkan kedalam bentuk produk hukum yang sah (*Verordnung*/aturan pelaksana) dengan meninjau UU No. 12 Tahun 2011, dan dipertegas syarat-syarat materi muatan SK bersama tersebut (bukan bermuatan pengaturan Hak asasi).

Daftar Pustaka

- Attamimi, A. H. (1990). *Peranan keputusan Presiden RO dalam penyelenggaraan pemerintahan negara*. Disertasi, PPs. Ui.
- Manan, B. (1994, Oktober). *Ketentuan-ketentuan tentang pembentukan perundang-undangan dalam pembangunan hukum nasional* (makalah disampaikan pada pertemuan ilmiah tentang kedudukan biro-biro hukum/ Unit Kerja Departemen/LPND dalam Pembangunan Hukum, Jakarta).
- Mujamma' AlMalik Fahdli Thiba'at AlMush-haf Asy-Syarif (1421H). *Medinah munawwarah*. PO BOX6262, Kerajaan Saudi Arabia.
- Indrati, S. M. F. (2007). *Ilmu perundang-undangan*. Kanisius: Yogyakarta.
- Mahfud, M. D. M. (1998). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Lotulung, P. E. (1993). *Beberapa sistem tentang kontrol segi hukum terhadap pemerintah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Baehr, P., et al. (1997). *Instrumen internasional pokok-pokok hak-hak asasi manusia*. Jakarta Yayasan Obor Indonesia.
- Arinanto, S. (Ed.). (2009). *Memahami hukum dari konstruksi sampai implementasi* (kumpulan tulisan dalam peringatan ulang tahun yang ke-40 Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH). Jakarta: Rajawali Pers.
- Hart, S. W. E., & Gaeper, J. F. (1973). *Introduction to the law the local government and administration*. London.
- UUD. (1945). *Amandemen ke-IV*.
- Undang-Undang RI. (2004). *Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan* (No. 10).
- Undang-Undang RI. (2011). *Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan* (No. 12).
- Keputusan Bersama Menteri Agama., Jaksa Agung., & Menteri Dalam Negeri. (2008). *Tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat* (RO, No. 3., Nomor :KEP-033/A/JA/6/2008, No. 199.).
- <http://yusrilmahendra.com/2008/05/09/skb-tentang-ahmadiyah/09/05/2008>
- <http://www.waspada.co.id/pemda-larangan-langgar-konstitusi/09/03/2011>
- <http://www.vivanews.com/gubernur-jawa-barat-larang-ahmadiyah/16/03/2011>
- <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/03/kronologis-kejadian-penyerangan-ahmadiyah-cikeusik-pandegelang-banten/>
- <http://www.detiknews.com/read/2011/02/07/komnas-ham-penyerangan-ahmadiyah-di-cikeusik-pelanggaran-ham-serius/>